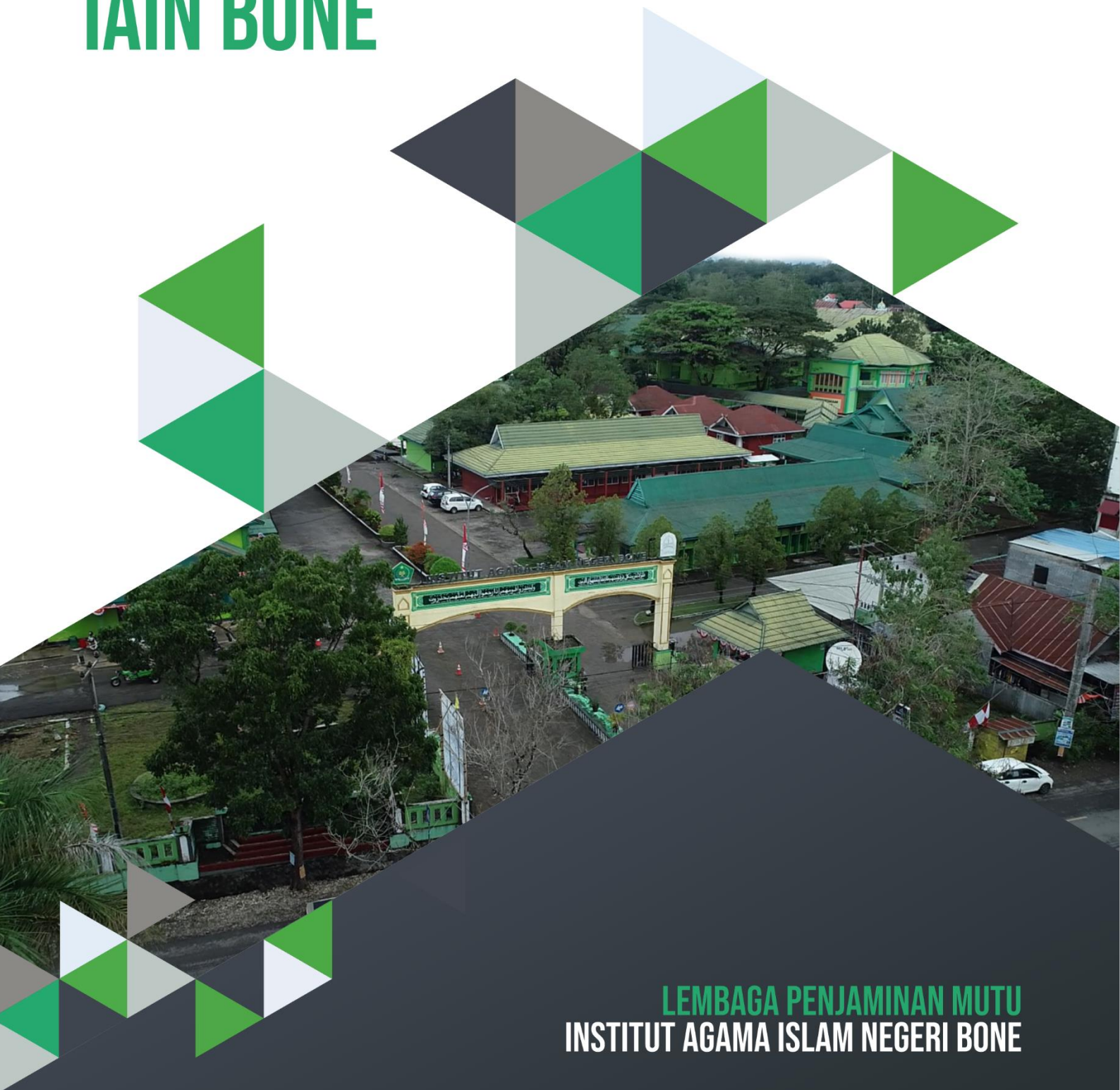
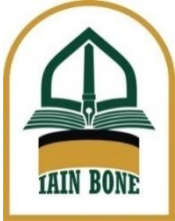


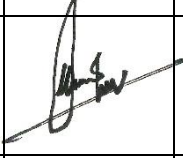
# STANDAR MUTU KEUANGAN DAN SARANA PRASARANA IAIN BONE



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone<br>Telp. (0481) 21395<br>Fax: (0481) 23928<br>Email: <a href="mailto:lpm@iain-bone.ac.id">lpm@iain-bone.ac.id</a> .<br>Web. LPM: <a href="http://lpm.iain-bone.ac.id/">http://lpm.iain-bone.ac.id/</a><br>Web. Institusi: <a href="http://iain-bone.ac.id/">http://iain-bone.ac.id/</a> | Kode:<br>K.5/SKSP/SPMI/IAIN-Bone             |
|                                                                                   | Standar Keuangan dan Sarana Prasarana<br>Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone                                                                                                                                                                                                                                      | Tanggal: 17/06/2023<br>Revisi: 2<br>Halaman: |

## STANDAR KEUANGAN DAN SARANA PRASARANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

| Proses       | Penanggung jawab                |                |                                                                                       | Tanggal    |
|--------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | Nama                            | Jabatan        | Tanda Tangan                                                                          |            |
| Perumusan    | Dr. Aminullah, M.Pd.I.          | Ketua LPM      |  | 17/11/2022 |
| Persetujuan  | Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag. | Rektor         |  | 20/06/2023 |
| Penetapan    | Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag. | Ketua Senat    |  | 30/11/2022 |
| Pengendalian | Dr. Amir, M.Ag.                 | Wakil Rektor 1 |  | 19/06/2023 |

**STANDAR  
KEUANGAN DAN SARANA PRASARANA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**PENYUSUN**

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
DOKUMEN MUTU IAIN BONE

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE  
2023**

## **TIM PENYUSUN**

Tim Penyusun Perubahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri Bone No. 197 Tahun 2023 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor IAIN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

### **Pengarah**

Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.

### **Penanggung Jawab**

Dr. Amir, M.Ag.

Dr. Aminullah, M.Pd.I.

### **Ketua**

Idrus L., S.Pd.I., M.Pd.

### **Sekretaris**

Musakkir, S.Psi.

### **Anggota**

Dr. Muhammad Rusdi, S.Pd.I., M.Pd.I.

Dr. A. Ruslan, SE., M.Si.

Haslindah, SE., M.Si.

Bonita Mahmud, S.Pd., M.Pd.

Muh. Yakub, S.Pd.

A. Rasiha, S.Ag.





**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE  
NOMOR 265 TAHUN 2023**

**TENTANG  
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi demi tercapainya mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), perlu menetapkan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan SPMI di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- b. bahwa dokumen-dokumen pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dimaksud terdiri dari standar etika, standar mutu keuangan dan sarana prasarana, standar layanan informasi, standar layanan perpustakaan, standar luaran dan capaian Tridharma, standar mutu dosen, standar mutu kemahasiswaan, standar mutu suasana akademik, standar mutu tenaga kependidikan, standar mutu penerimaan mahasiswa baru, standar pengelolaan alumni, standar penjaminan mutu, serta standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone tentang Dokumen-Dokumen Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 46);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1741), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 884);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 559 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 281. Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pertimbangan dan Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor : 106/In.33/SENAT/HK.00/11/2022, tanggal 30 November 2022.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE TENTANG DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE.

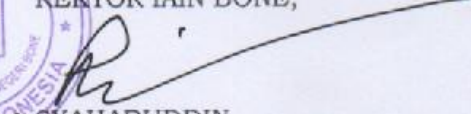
KESATU : Menetapkan Dokumen-Dokumen Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone Bone sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kumpulan Dokumen Pendukung SPMI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen yang menjadi pedoman dan acuan untuk menentukan pemetaan mutu dan manajemen mutu dari organisasi Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 22 Juni 2023



REKTOR IAIN BONE,

  
A. SYAHABUDDIN

## KATA PENGANTAR

Institut Agama Islam Negeri Bone dengan visi “Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat” dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara terencana dan sistematis melaksanakan pembangunan untuk mencapai visi tersebut pada tahun 2024. Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam periode pembangunan IAIN Bone yang saat ini telah memasuki periode II sejak beralih bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut. Pada periode pembangunan II (2020-2024) tonggak pencapaian tersebut dapat dicapai dengan tatakelola institusi yang sehat (*good governance*), dimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Pengawasan Internal (SPI) menjadi instrumen wajib untuk menjamin pencapaian visi IAIN Bone.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit mutu di level fakultas serta prodi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI IAIN Bone.

Kami memberikan apresiasi kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang telah menyelesaikan penyusunan dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan mutu, dokumen Standar Mutu, dan Manual Mutu. Khusus untuk dokumen standar mutu IAIN Bone, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan IAIN Bone. Standar Mutu IAIN Bone dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaiannya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan mutu IAIN Bone. Kritik, saran, dan masukan tentu sangat kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini.

Watampone, 20 Juni 2023

Rektor,



Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.  
NIP. 196702101995021001



## DAFTAR ISI

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                 | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                    | <b>ii</b>   |
| <b>TIM PENYUSUN .....</b>                  | <b>iv</b>   |
| <b>SK REKTOR .....</b>                     | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                 | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                    | <b>ix</b>   |
| Pendahuluan .....                          | 1           |
| Standar Keuangan dan Sarana Prasarana..... | 1           |
| Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone.....       | 1           |
| Daftar Istilah .....                       | 2           |
| Rasionale.....                             | 3           |
| Isi Standar .....                          | 4           |
| Strategi Pencapaian .....                  | 5           |
| Indikator Ketercapaian .....               | 5           |
| Pihak yang Terlibat.....                   | 5           |
| Dokumen Terkait .....                      | 6           |
| Referensi .....                            | 6           |

## **Pendahuluan**

Guna meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi, maka IAIN Bone harus menyusun standar pengelolaan keuangan dan sarana prasarana. Standar pengelolaan keuangan dan sarana prasarana harus bersifat transparan dan akuntabel dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang keuangan dan pengadaan sarana prasarana baik dalam perencanaan dana dan sarana prasarana, lokasi pengelolaan dana dan pengadaan sarana-prasarana. Selain itu standar pengelolaan keuangan dan sarana prasarana IAIN Bone harus mengacu kepada aturan yang berlaku dan harus menjalankan model pelaporan bidang keuangan dan sarana prasarana untuk semua unit di lingkungan IAIN Bone.

Standar pengelolaan keuangan IAIN Bone meliputi proses perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Sedangkan standar prasarana dan sarana terdiri atas: standar prasarana dan sarana bangunan serta kesehatan lingkungan, fasilitas pembelajaran, sumber belajar, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat, sedangkan standar prasarana umum berupa: tempat ibadah, gudang, ruang kantin, tempat parkir, instalasi daya listrik, transportasi, ruang konseling, ruang kesehatan, ruang olahraga, tempat bermain dan rekreasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyusunan dokumen keuangan dan sarana prasarana yang baku sangat penting agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

## **Standar Keuangan dan Sarana Prasarana**

### **Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone**

#### **Visi**

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat

#### **Misi**

Dalam rangka mencapai visi Institut Agama Islam Negeri Bone, maka ditetapkan misi yang berorientasi pada misi Kementerian Agama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama dalam menjalankan ibadah;

2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

### **Tujuan**

Berdasarkan 6 (enam) misi di atas, terdapat 3 (tiga) dari 6 (enam) misi Kementerian Agama yang sesuai dengan misi IAIN Bone yaitu misi nomor 2, 5 dan 6, sehingga IAIN Bone menetapkan 5 (lima) misi yang mendukung ketiga misi Kementerian Agama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang transformatif berbasis digital sesuai dengan kebutuhan stakeholders;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Membangun perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif moderat pada setiap sivitas akademika;
4. Memperkuat kemitraan strategis tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

Misi pertama, misi kedua dan misi keempat adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 5 yakni meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan. Misi ketiga adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 2 yakni memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, Sedangkan misi kelima adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 6 yakni memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

### **Daftar Istilah**

1. Pengelolaan keuangan adalah proses penyusunan dan penetapan perencanaan dan pelaksanaan di bidang keuangan.
2. Transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efektif.

3. Berkeadilan dalam pengelolaan keuangan adalah pembagian jumlah sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.
4. Standar pengelolaan keuangan IAIN Bone meliputi; pengelolaan uang masuk dan keluar dari seluruh sumber dana yang resmi.
5. Hasil dari proses penganggaran adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut.
6. Standar sarana dan prasarana perguruan tinggi meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik perguruan tinggi.
7. Standar prasarana dan sarana terdiri atas: standar prasarana dan sarana bangunan serta kesehatan lingkungan, fasilitas pembelajaran, sumber belajar, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat, sedangkan standar prasarana umum berupa: tempat ibadah, gudang, ruang kantin, tempat parkir, instalasi daya listrik, transportasi, ruang konseling, ruang kesehatan, ruang olah raga, tempat bermain dan rekreasi.

### **Rasionale**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan program-program dalam perwujudan visi, melaksanakan misi, dan pencapaian tujuan perguruan tinggi.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik yang bermutu di IAIN Bone.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan yang bersifat mobil (dapat dipindah-pindahkan), antara lain komputer, peralatan dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, laboratorium, kantor, dan lingkungan akademik lainnya. Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan, lahan percobaan, dan fasilitas lainnya.



Pengelolaan sarana dan prasarana perguruan tinggi meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di perguruan tinggi. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana sangat penting untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan.

### **Isi Standar**

1. Rektor melalui Wakil Rektor II menyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana IAIN Bone meliputi perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana dan pengelolaan sarana dan prasarana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel yang diperbaharui sesuai peraturan keuangan negara.
2. Wakil Rektor II menjelaskan proses pengelolaan dana dan sarana dan prasarana institusi perguruan tinggi mulai dari perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban dalam sebuah laporan tertulis kepada pemangku kepentingan.
3. Kepala Biro AUAK melalui Subbagian Umum dan Keuangan menyusun anggaran dan sarana dan prasarana yang terdiri atas anggaran Pendapatan/Penerimaan dan anggaran pengeluaran dengan dasar pertimbangan pengeluaran dan pendapatan tahun sebelumnya dan proyeksi aktivitas-aktivitas tahun berjalan serta penyusunan sarana prasarana yang berkesesuaian dengan kebutuhan institusi.
4. Penetapan biaya pendidikan dilakukan dengan suatu mekanisme yang ditetapkan oleh Rektor dan melibatkan pihak- pihak terkait.
5. Rektor mengeluarkan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu, jumlah dan persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa.
6. Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dilibatkan sebagai unit pengendali dan monitoring dalam Penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta kebutuhan sarana dan prasarana IAIN Bone.

7. Wakil Rektor II melakukan monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan, dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.
8. Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan audit internal laporan keuangan dan sarana dan prasarana IAIN Bone sebagai laporan bagi pemangku kepentingan, serta acuan tindak lanjutnya oleh IAIN Bone.

### **Strategi Pencapaian**

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor II untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Keuangan Sarana dan Prasarana.
3. Kepala Biro AUAK menunjuk Subbagian Umum dan Keuangan membantu Wakil Rektor II IAIN Bone.
4. Dekan, Direktur PPs. dan Ketua Lembaga melaksanakan isi standar pengelolaan keuangan dan sarana prasarana sampai ke tingkat fakultas dan prodi.

### **Indikator Ketercapaian**

1. Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan, sarana prasarana IAIN Bone.
2. Tersedianya laporan pengelolaan keuangan, sarana prasarana setiap tahun anggaran.
3. Monev bidang keuangan dan sarana prasarana IAIN Bone.
4. Audit Internal Laporan Keuangan, sarana dan prasarana setiap tahunnya.

### **Pihak yang terlibat**

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Kepala Biro
4. Subbagian Umum dan Keuangan
5. Direktur Pascasarjana
6. Wakil Direktur Pascasarjana

7. Dekan
8. Wakil Dekan II
9. Satuan Pengawas Internal
10. Lembaga Penjaminan Mutu
11. Tenaga Kependidikan

#### **Dokumen Terkait**

1. Dokumen Ortaker IAIN Bone.
2. Dukumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAIN Watampone.
3. Dukumen Rencana Strategis (Renstra) IAIN Bone.
4. Dokumen Rencana Operasional IAIN Bone.
5. Dokumen Mutu Kebijakan IAIN Boe.
6. Dokumen Mutu Manual IAIN Bone.
7. SOP Keuangan dan Sarana Prasarana IAIN Bone.

#### **Referensi**

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Matris Penilaian Akreditasi BAN-PT.